

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan syari'at Tuhan yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam membangun sebuah keluarga, yaitu untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama, maupun yang dilarang oleh peraturan yang tertera dalam masyarakat. Bagi masyarakat Desa Siwalanrejo pernikahan merupakan suatu upacara yang sangat penting karena pernikahan adalah suatu langkah untuk membangun sebuah keluarga dalam membina rumah tangga. Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral bagi masyarakat Desa Siwalanrejo, dengan pernikahan akan terjadi perubahan dalam masyarakat Desa Siwalanrejo dari remaja ke dewasa memasuki kehidupan berkeluarga.

Keberagaman budaya di Indonesia membuat budaya yang ada berbeda-beda, dan cenderung memiliki ritual pernikahan yang berbeda pula. Pada pernikahan adat Jawa terdapat beberapa ritual yang harus dilalui masyarakat Desa Siwalanrejo sebelum memasuki kehidupan berumah tangga, di mana ritual tersebut berisi tentang adat-istiadat, ungkapan serta pandangan masyarakat Desa Siwalanrejo yang bertolak ukur pada budaya Jawa. Ritual tersebut terkandung nilai etika Jawa yang sangat mendalam, di mana nilai tersebut menjadi dasar kepatuhan orang Jawa. Upacara tersebut diyakini karena masyarakat Jawa menganggap tradisi ini sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup dan masa depan sang pengantin. Seperti halnya tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa mempunyai arti

tersendiri bagi kehidupan mereka. Sehingga sampai saat ini tradisi tersebut menjadi kebiasaan yang masih dipertahankan. Umumnya dalam upacara pernikahan itu sendiri ada beberapa ritual yang diyakini oleh orang Jawa. Di mana upacara tersebut harus dilakukan sebelum mereka memasuki kehidupan berumah tangga, upacara sakral tersebut menyangkut keadaan jiwa, sikap, alam pikiran dan rohani masyarakat Desa Siwalanrejo itu sendiri. Ritual upacara ini merupakan suatu kekayaan budaya yang mempunyai nilai etika yang mendalam.

Adapun ritual pernikahan yang ada di Jawa menurut Rebecca (2001) terdapat beberapa tahapan pelaksanaan yaitu di antaranya, pertama adalah tahap pelamaran yang meliputi, *nontoni* (pria dan orang tuanya datang ke rumah gadis untuk memastikan bahwa gadis itu mau dilamar), *nglamar* (saudara dari pihak pria melakukan pelamaran secara lisan), *srah-srahan* (dilakukan jika si gadis mau menerima dan bersedia untuk menikah). Selanjutnya adalah tahapan persiapan yang meliputi, penentuan hari (menentukan hari dan bulan yang baik untuk pelaksanaan upacara pernikahan sesuai bulan Jawa), *tarub* (bangunan sementara yang dipersiapkan untuk para undangan), *sesaji* (terdiri dari bermacam jenis makanan dan buah-buahan yang dipersiapkan agar upacara berjalan lancar), *pingitan* (dipingit, pengantin putri tidak boleh keluar atau bekerja keras), *rias pengantin* (mempercantik pengantin), *rambut pengantin* (merias rambut atau rambut disanggul) dan *busana pengantin* (pakaian pengantin) serta *perhiasan pengantin* (perhiasan sederhana). Selanjutnya adalah tahap upacara sebelum pernikahan yaitu *siraman* (upacara memandikan pengantin agar bersih dan suci), *pemecahan kendi* (melambangkan pengantin sudah siap untuk meninggalkan keluarga), *menanam*

rambut (rambut kedua pengantin dipotong lalu ditanam), *penjualan dawet* (sejenis minuman atau cendol), *meratus rambut* (menjemur rambut dan memberi wangi-wangian), *upacara ngerik* (mencukur rambut di dahi pengantin putri), *malam midodareni* (mulai dari pukul 6 sampai pukul 12 pengantin putri tidak boleh keluar kamar), *kembang mayang* (terbuat dari anyaman janur yang nantinya ditukar pada keesokan harinya), dan *upacara langkah* (dilakukan jika ada kakak atau saudara pengantin yang belum menikah). Selanjutnya adalah upacara pernikahan yang meliputi: *akad nikah* (akad nikah), *upacara panggih* (temu pengantin), *resepsi* (perayaan pernikahan), dan penutup.

Berbeda dengan upacara pernikahan yang sudah umum disebutkan di atas, masyarakat di Desa Siwalanrejo melakukan suatu tradisi yang berbeda. Adapun tradisinya yaitu tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di Desa Siwalanrejo. Tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) ini dipercaya akan memperlancar jalannya proses upacara pernikahan yang akan dilangsungkan masyarakat Desa Siwalanrejo. Masyarakat di Desa Siwalanrejo masih kental meyakini tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) ini. Berbeda dengan desa lain meskipun mereka juga melakukan tradisi ini akan tetapi sudah banyak terpengaruh kondisi zaman yang sudah modern.

Pada tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) yang ada di Desa Siwalanrejo terdapat fenomena yang sangat menarik yaitu kepatuhan masyarakat Desa Siwalanrejo pada tradisi tersebut. Masyarakat Desa Siwalanrejo melakukan tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) bukan hanya patuh untuk melestarikan tradisi tersebut, akan tetapi masyarakat Desa Siwalanrejo melakukannya karena patuh

pada perintah sesepuh yang ada di sana. Masyarakat Desa Siwalanrejo tidak berani melanggar tradisi tersebut karena pandangan dan makna yang diberikan oleh sesepuh akan tradisi ini. Tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) ini dilakukan sejak awal yaitu mulai tahap persiapan pada acara pernikahan sampai acara selesai. Pihak yang terlibat dalam upacara pernikahan seperti keluarga kedua belah pihak dilarang untuk mandi, mereka percaya hal tersebut akan menjauhkan dari musibah.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2014, sekitar pukul 15.00 WIB terhadap tokoh masyarakat dan sesepuh yang meyakini tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Siwalanrejo-Sukodadi-Lamongan, menurut tokoh masyarakat itu (Pak Yasin sebagai sesepuh, pak Sumber sebagai kepala desa, dan pak Jabar sesepuh). Pak Yasin menjelaskan tentang tradisi “*gak oleh adus*” yaitu sebagai berikut :

”aku ngerti tradisi gak oleh adus iki teko wong-wong biyen, tradisi iki dipercoyo bakal nekakno kelancaran, ketentremen, yo tenang, mbek ngelindungi wong sing kate ngrayakno nikahan lek nglanggar utowo lek gak nglakoni ritual iki yo bakalan kenek apes” dalam bahasa Indonesia “saya tahu tradisi tidak boleh mandi ini dari orang-orang terdahulu, tradisi ini dipercaya akan mendatangkan kelancaran, ketenangan dan perlindungan pada orang yang akan melangsungkan pernikahan dan yang melanggar atau tidak melakukan ritual ini maka akan terkena sial”.

Keyakinan bahwa ketika pengantin mandi terlebih dahulu akan mendatangkan kesialan. Syarat ini di pegang teguh dari generasi ke generasi sehingga masyarakat Desa Siwalanrejo mematuhi tradisi *gak oleh adus* karena mereka meyakini bahwa jika melakukan atau patuh terhadap tradisi ini dalam pelaksanaan proses upacara pernikahan, maka dapat mendatangkan ketenangan batin, rasa tenteram, aman dan kelancaran pada saat proses acara pernikahan sedang berlangsung sampai dengan selesainya acara, dan juga dalam kehidupan rumah

tangganya akan harmonis. Tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) dilakukan karena petunjuk dan perintah sesepuh. Sesepuh atau ahli spiritual di desa itu dianggap lebih mengerti dan memahami makna dari upacara yang harus dilakukan di desa tersebut. Sampai saat ini tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) ini masih tertanam di dalam hati dan pikiran masyarakat disana, sehingga tradisi ini masih dilakukan dan menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Siwalanrejo.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Jabar pada saat menjawab pertanyaan peneliti terkait permasalahan pada tradisi *gak oleh adus*.

“tradisi iki gak oleh dilanggar, lek dilanggar akibate bakal kedadhen hal sing gak dikepingini gawe calon nganten sak keluarga biyen tau onok, salah siji warga kene padahah nikae sek dorong suwe. Mergone dekne nglanggar tradisi gak oleh adus iku”. Dalam bahasa Indonesianya “tradisi ini tidak boleh dilanggar kalau dilanggar akan berakibat buruk pada calon pengantin dan keluarganya, dulu pernah terjadi, salah satu warga disini cerai padahal masih belum lama menikah, hal itu karena dia melanggar tradisi tidak boleh mandi”. (pukul 16.30)

Informan dalam penelitian ini juga meyakini bahwa orang yang melanggar atau tidak menjalankan ritual *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) maka akan mendapatkan sial. Lebih lanjut ia juga menceritakan bahwa pernah terjadi pada salah satu warga di Desa Siwalanrejo karena melanggar tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) ini, orang tersebut mandi pada malam hari sebelum acara pernikahannya tanpa sepengetahuan orang lain maupun keluarganya, orang tersebut merasa risih dan kurang percaya diri jika tidak mandi. Akibat dari hal tersebut pada saat proses acara pernikahan datang hujan lebat dan angin kencang, yang berlangsung cukup lama. Sehingga proses upacara pernikahan tidak bisa terlaksana dengan sempurna. Tidak cukup sampai disini tiga minggu setelah menikah dalam keluarga pengantin baru tersebut terjadi masalah yang tidak bisa dihindari dan

akhirnya berujung pada perceraian. Akibat dari kejadian tersebut sampai saat ini tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) ini masih dilakukan oleh orang-orang di Desa Siwalanrejo, dan selalu mendatangi sesepuh untuk meminta izin apabila akan melangsungkan upacara pernikahan. Karena kejadian itu masyarakat di desa tersebut merasa ketakutan.

Dari hasil beberapa penjelasan di atas bahwa kepatuhan yang saat ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana. Karena masyarakat bertolak ukur pada pandangan yang diberikan oleh sesepuh yang ada disana mengenai tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) ini, sehingga sampai saat ini masyarakat Desa Siwalanrejo masih patuh dan melakukan tradisi tersebut. Peneliti menghubungkan tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) dengan ilmu psikologi yaitu kepatuhan (*obedience*). Kepatuhan (*obedience*) menurut Miligram (dalam Sarwono dan Meinarno, 2009) didefinisikan sebagai sikap taat atau patuh terhadap seseorang yang dianggap memiliki kekuatan lebih yang tidak dimiliki orang kebanyakan, atau orang yang memiliki jabatan tertentu dalam suatu masyarakat seperti sesepuh. Sesepuh dalam masyarakat adalah orang yang dituakan karena pengalaman dan keahliannya yang tidak dimiliki orang serta pandangan-pandangannya tentang peraturan dalam masyarakat seperti tradisi yang harus dipatuhi dan tidak. Sesepuh ini adalah orang yang dianggap memiliki otoritas baik.

Menurut Baron & Byrne (2005) menjelaskan bahwa jika otoritas seseorang yang menjadi acuan baik akan terbentuk suatu kepatuhan baik juga (positif) sedangkan jika otoritas orang yang menjadi acuan buruk maka akan terbentuk kepatuhan yang buruk atau tidak bermanfaat (negatif). Jadi kepatuhan terhadap

tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) ini harus benar-benar dipahami nilai dan makna yang ada didalamnya, dan meluruskan cara pandang masyarakat akan kepatuhan tersebut ke dalam konteks yang lebih tepat. Menurut Sears (2009) kepatuhan adalah perilaku yang dilakukan seseorang karena adanya tuntutan atau diharuskan untuk mentaatinya agar mampu menyesuaikan diri dengan harapan-harapan baik.

Pada penelitian ini kepatuhan (*obedience*) akan dibahas bahwa gambaran perilaku dan faktor-faktor yang terkandung di dalam tradisi tersebut yang membuat masyarakat sangat takut untuk melanggarnya. Kerena tradisi ini di perintahkan oleh sesepuh disana. Dalam tradisi ini terdapat kepatuhan yang sangat dalam pada sesepuh yang dianggap lebih mengerti dari orang kebanyakan. Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Kepatuhan (*Obedience*) terhadap Tradisi *Gak Oleh Adus* (Tidak Boleh Mandi) pada Pengantin di Desa Siwalanrejo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan”.

B. Signifikasi Penelitian

Adapun penelitian sebelumnya terkait dengan kepatuhan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin Syarif tentang “Mitos Nilai-nilai Kepatuhan Santri (2012). Fokus dalam penelitian ini yaitu kepatuhan santri terhadap kiai, peneliti mengkaji nuansa nilai kepatuhan santri kepada kiai di pondok pesantren. Kesimpulan dalam penelitian ini mengenai kepatuhan santri tersebut yaitu kiai merupakan arena utama bagi sosialisasi dan interaksi santri. Kepatuhan yang dilakukan santri mengharap *Barakah* agar kehidupan santri lebih baik. Tidak salah

jika kebanyakan orang menyatakan simbol agama yang diberikan santri terhadap kiainya seperti *barakah*, *karamah* yang berfungsi sebagai sumber kekuatan.

Kemudian peneliti lainnya tentang kepatuhan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Budi R (2007) dengan judul “Kajian Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini memfokuskan analisis pada faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, dengan kesimpulan tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Karena tingkat pendidikan akan menentukan pola pikir masyarakat Desa Siwalanrejo dan pemahaman dalam melakukan tindakannya seperti membayar pajak. Adapaun hasil pengujian yang dilakukan pada variabel ini yaitu pengaruh tingkat pendidikan dengan nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 3,444 lebih besar dibandingkan nilai $t_{tabel} = 1,960$ dan nilai signifikansi = 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka H_A didukung, berarti secara Parsial faktor tingkat pendidikan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Penelitian lainnya tentang kepatuhan yaitu yang dilakukan oleh Felly Philipus Senewe (2002) dengan judul “*Factors Concerning the Compliance of Taking Medicine Among the Lung Tuberculosis Patients at Public Health Centers, Depok*” (Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Berobat pada Penderita Tuberkulosis Paru di Puskesmas Depok) di mana fokus dalam penelitian beliau yaitu menganalisis mengenai hubungan penyuluhan kesehatan, kunjungan, ketersediaan obat, mutu obat, ketersediaan sarana transportasi dan jarak dengan kepatuhan berobat pada penderita tuberkulosis. Peneliti ini menyimpulkan bahwa

poin yang dianalisis dalam penelitian ini mempunyai hubungan erat dengan kepatuhan berobat pada pasien penderita, yang harus ditekankan adalah penyuluhan kesehatan harus dilakukan berkesinambungan secara terus menerus untuk meningkatkan kepatuhan berobat. Adapun hasil uji yang dilakukan yaitu penyuluhan kesehatan mempunyai hubungan yang bermakna dengan keteraturan/kepatuhan berobat penderita Tb paru di puskesmas memperoleh nilai $p=0.0000$, p lebih kecil dari 0.05. Selain itu kunjungan rumah juga memiliki hubungan yang bermakna dengan keteraturan/kepatuhan berobat penderita Tb paru di puskesmas memperoleh nilai $p=0.009$, p lebih kecil dari 0.05. Juga mutu obat Tb juga mempunyai hubungan yang bermakna dengan keteraturan/kepatuhan berobat penderita Tb paru di puskesmas memperoleh nilai $p=0.0399$, p lebih kecil dari 0.05. Transportasi memiliki hubungan yang bermakna dengan keteraturan/kepatuhan berobat penderita Tb paru di puskesmas memperoleh nilai $p=0.0157$, p lebih kecil dari 0.05. Jarak juga mempunyai hubungan yang bermakna dengan keteraturan/kepatuhan berobat penderita Tb paru di puskesmas dengan nilai $p=0.0000$, p lebih kecil dari 0.05. Sedangkan ketersediaan obat tidak ada hubungan secara statistik dengan keteraturan/kepatuhan berobat di puskesmas memperoleh nilai $p=0.6941$, nilai p lebih besar dari 0,05.

Adapun penelitian lainnya yaitu perilaku kepatuhan (*obedience*) masyarakat terhadap tradisi nyadran yang dilakukan oleh Afrokhtin Aliyah (2015) dengan judul Perilaku Kepatuhan (*obedience*) Masyarakat Terhadap Tradisi Nyadran. Adapun fokus dalam penelitian ini untuk memahami dan mendeskripsikan bentuk perilaku kepatuhan (*obedience*) masyarakat Desa Tlanak terhadap tradisi nyadran dilihat

dari faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut. Penelitian ini menganalisis tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat adapun faktor tersebut yaitu ganjaran, hukuman, atau ancaman, pemahaman, harapan orang lain, peniruan/imitasi. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dilihat dari cara masyarakat melakukan tradisi nyadran yang dilaksanakan selama kurang lebih empat hari empat malam mereka sangat mematuhi perintah sesepuh disana. Sedangkan dari keempat faktor yang mempengaruhi kepatuhan yang paling banyak mempengaruhi kepatuhan masyarakat adalah faktor ganjaran, hukuman atau ancaman.

Dari penelitian terdahulu, yang peneliti jelaskan diatas tentang kepatuhan belum ada satupun penelitian yang menghubungkan kepatuhan (*obedience*) dengan tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) pada pengantin dan mengingat bahwa belum pernah ada penelitian tentang tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) pada pengantin khususnya di Lamongan di mana pengantin dan keluarganya tidak dibolehkan mandi selama proses upacara pernikahan sebagaimana fenomena yang ditemukan oleh peneliti yaitu pada kepatuhan masyarakat Desa Siwalanrejo., maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian berdasarkan dari fenomena yang ada di Desa Siwalanrejo yaitu tentang Kepatuhan (*obedience*) Terhadap Tradisi *Gak Oleh Adus* (Tidak Boleh Mandi) Pada Pengantin Di Desa Siwalanrejo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan.

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran perilaku kepatuhan (*obedience*) terhadap tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) pada pengantin di Desa Siwalanrejo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan?
2. Faktor-faktor apa saja yang terkandung dalam tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) pada pengantin Desa Siwalanrejo Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran perilaku kepatuhan (*obedience*) terhadap tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) pada pengantin di Desa Siwalanrejo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang terkandung dalam tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) pada pengantin Desa Siwalanrejo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dari segi manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan di bidang Psikologi Sosial yaitu mendapat gambaran tentang kehidupan sosial masyarakat dan dalam bidang Psikologi Lintas Budaya dapat mengenali budaya-budaya yang berkaitan dengan pernikahan. Serta dapat memberikan gambaran mengenai kepatuhan masyarakat terhadap tradisi *gak*

oleh adus (tidak boleh mandi) pada pengantin di Desa Siwalanrejo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi subjek penelitian

Agar lebih memahami kepatuhan (*obedience*) dalam melakukan tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) pada pengantin, serta dapat mengkaji dan memberikan pengahayatan pada perintah sesepuh.

b. Bagi masyarakat Desa Siwalanrejo

Sebagai salah satu cara untuk melestarikan budaya dan mengetahui pemikiran masyarakat tentang makna dan manfaat dari melakukan tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) pada pengantin di Desa Siwalanrejo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan terutama bagi kaum yang masih muda sehingga tidak hanya ikut-ikutan saja. Agar seperti mayarakat yang dulu melakukan dengan keyakinan yang dalam.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dalam memberikan informasi mengenai kepatuhan (*obedience*) terhadap tradisi *gak oleh adus* (tidak boleh mandi) pada pengantin, dan dapat meneliti perbedaan tingkat keyakinan akan tradisi *gak oleh adus*.